



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

AJI PENGESTU

NIM. 1800874201077

TAHUN AKADEMIK

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : AJI PENGESTU
N.I.M : 1800874201077
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2022

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

(Masriyani, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AJI PENGESTU
N.I.M : 1800874201077
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022
Mahasiswa yang bersangkutan,

AJI PENGESTU
NIM. 1800874201077

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : AJI PENGESTU
N.I.M : 1800874201077
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM JAMBI**

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada hari tanggal bulan..... Pukul s.d. WIB
Di ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2022

Disahkan oleh:

Pembimbing pertama

Pembimbing Kedua

(Dr. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

(Masriyani, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : AJI PENGESTU
N.I.M : 1800874201077
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM JAMBI**

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada hari tanggal Bulan..... Pukul s.d. WIB
Di ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------------------|----------------|---------------------|
| | Ketua | |
| | Penguji Utama | |
| | Anggota | |
| | Anggota | |

Jambi, Agustus 2022
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabuddin , S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM JAMBI.”.

Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Masriyani, S.H., M.H, pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

8. Untuk Ayahku Agus Purwanto dan Ibuku Siti Patimah yang sangat penulis cintai yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Agustus 2022

Penulis

AJI PENGESTU

NIM. 1800874201077

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi. Penelitian menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi yaitu ada beberapa tahapan dalam penanganan dan penindakan kasus eksploitasi seksual anak dalam upaya penegakan hukum oleh Polresta Jambi antara lain Penyidikan, Penindakan, Pemeriksaan dan selanjutnya pada tahapan Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi masih terhitung sangat lemah karena belum bisa diimplementasikan secara optimal. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Jambi dalam menegakkan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak ada tiga faktor kendala yang dihadapi antara lain faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan aktor kebudayaan. Upaya-upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi, yaitu pendampingan psikolog anak dari Polda Jambi pada anak yang mengalami tindakan eksploitasi seksual tersebut. Menambahkan Personil Kepolisian di Unit PPA khususnya perbanyak Polwan agar mempermudah komunikasi dengan korban dan keluarga korban. Pendampingan oleh guru Sekolah Luar Biasa untuk memudahkan polisi dalam mengambil keterangan dari korban anak yang mengalami keterbelakangan mental. Polda Jambi memberikan informasi dan keterangan data pelaku ke polsek-polsek yang ada di Kota Jambi pada pelaku yang kabur atau melarikan diri. Peningkatan kepatuhan dan keasadaran hukum untuk tercapainya efektifitas hukum dengan memberi pendekatan pada orangtua dan masyarakat dengan melaksanakan secara rutin penyuluhan dalam peningkatan kesadaran hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Eksploitasi Seksual Anak

Abstract

This study aims to determine law enforcement against the crime of sexual exploitation of children in the city of Jambi, to find out the obstacles faced in law enforcement against the crime of sexual exploitation of children in the city of Jambi and to find out the efforts made by law enforcers in overcoming these obstacles. faced in enforcing the law against the crime of sexual exploitation of children in Jambi City. This research uses an empirical juridical approach. The results of the research are law enforcement against the crime of sexual exploitation of children in the city of Jambi, namely there are several stages in the handling and prosecution of cases of sexual exploitation of children in law enforcement efforts by the Jambi Police, including Investigation, Prosecution, Examination and then at the stage of Completion and Submission of case files. Obstacles in law enforcement against the crime of sexual exploitation of children in the city of Jambi are still very weak because they cannot be implemented optimally. The following are some of the obstacles faced by the Jambi City Police in enforcing the law on the crime of child sexual exploitation. There are three obstacles faced, including law enforcement factors, community factors, and cultural actors. Efforts made by law enforcement in overcoming the obstacles faced in enforcing the law against the criminal act of sexual exploitation of children in the city of Jambi, namely the assistance of child psychologists from the Jambi Regional Police for children who experience acts of sexual exploitation. Adding Police Personnel in the PPA Unit, especially increasing the number of Policewomen in order to facilitate communication with victims and their families. Assistance by Special School teachers to make it easier for the police to take information from child victims who are mentally retarded. The Jambi Regional Police provided information and information on the perpetrator's data to the police stations in Jambi City to the perpetrators who fled or fled. Increasing legal compliance and awareness to achieve legal effectiveness by giving an approach to parents and the community by carrying out regular counseling to increase legal awareness.

Keywords: *Law Enforcement, Child Sexual Exploitation*

DAFTAR ISI

COVER

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan..... | 6 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 7 |
| E. Landasan Teoritis | 9 |
| F. Metode Penelitian | 20 |
| G. Sistematika Penulisan | 25 |

BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Penegakan Hukum..... | 27 |
| B. Unsur-Unsur Penegakan Hukum | 29 |
| C. Macam-Macam Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia | 38 |

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Pengertian Tindak Pidana..... | 44 |
|----------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| B. Definisi Eksploitasi Seksual Anak..... | 46 |
| C. Faktor - Faktor Penyebab Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak..... | 51 |
| BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM JAMBI | |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Jambi..... | 58 |
| B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Jambi..... | 64 |
| C. Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Menegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Jambi..... | 69 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah calon generasi penerus pemimpin bangsa. Melalui perencanaan, sebuah cita-cita ialah sesuatu yang menyenangkan. Anak-anak saat ini tentunya memperoleh kesenangan yang sama dengan kapasitas sebagai anak-anak. Melalui pemberian sarana prasarana edukasi yang optimal, seperti *playground* (taman bermain), anak-anak dapat memperoleh komunikasi yang baik dan layak. Sarana tersebut adalah salah satu bentuk perwujudan rasa tanggungjawab kita terhadap anak. Tindakan hukum pada anak (sebagai salah satu subjek hukum yang wajib dilindungi) bersifat pasif yakni perlu perwakilan walinya. Selain orang tua, peran pemerintah juga dibutuhkan dalam mewujudkan perlindungan generasi bangsa (anak), salah satunya melalui kebijakan pemerintah dengan mengesahkan undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap anak secara serius dan intensif.

Dibandingkan dengan harta kekayaan materi, anak dianggap lebih berharga. Oleh karena itu, anak harusnya selalu dilindungi dan dijaga sebab pada dirinya adanya harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dibedakan dengan orang dewasa. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak dibawah umur 18 (delapan

belas) tahun yang mengalami penderitaan akibat tindakan orang lain yang dilarang oleh hukum.

Undang-undang juga mengatur terkait eksploitasi pada anak, seperti pornografi, pelacuran, perdagangan, parawisata seks, dan perkawinan anak. Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab seorang anak putus sekolah dan terjerumus ke dalam aktivitas produktif. Sebagai contoh, anak yang terlahir dari keluarga yang serba kekurangan terpaksa harus ikut andil dalam mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Taraf kemiskinan yang rendah telah memaksa orang-orang untuk melakukan semua cara untuk bertahan hidup. Selain faktor kemiskinan, ada juga beberapa faktor lainnya yang “memaksa” anak untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingkat kesulitan hidup, seperti pola asuh keluarga, lingkungan, budaya dan lainnya. Oleh sebab itu, kita banyak menjumpai anak-anak dibawah umur sudah bekerja di tempat yang tidak selayaknya.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak asasi anak. Pada tahun 2002, pemerintah kemudian menetapkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UUPA ini merupakan undang-undang yang memayungi (*umbrella's law*) hak-hak anak. Tetapi, dalam konsideran hukumnya, Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis justru tidak dicantumkan. Kesalahannya terletak pada penggunaan instrumen hukum keputusan presiden pada landasan hukum ratifikasi

KHA yang secara hierarki dibawah undang-undang. Namun, substansi KHA seperti penggunaan tujuan dan asas perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat diadopsi sebagai materi undang-undang. Selanjutnya di tahun 2014, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diamandemen menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mulai diberlakukan sejak 17 Oktober 2014. Penambahan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak antara lain meliputi defenisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan di satuan pendidikan, memenuhi hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tuanya yang sudah bercerai, dan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan pada anak.¹

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang tua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.² Ini berarti umat manusia wajib memberi yang terbaik bagi anak-anak. Beberapa asas mengenai hak-hak anak yang tersirat dalam deklarasi diatas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anak wajib dilindungi dari berbagai macam kekerasan, kelalaian dan penghinaan; tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, tidak boleh menjadi

¹ R. Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Semarang, 2015, hal. 15

subjek perdagangan; tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang merugikan kesehatannya, perkembangan tubuh, pendidikannya, akhlak dan jiwanya.

2. Anak wajib dilindungi dari perbuatan diskriminasi sosial, agama ataupun semua bentuk diskriminasi lain. Anak harus dibesarkan dengan semangat persahabatan dan toleransi antar bangsa, serta persaudaraan semesta dengan kesadaran bahwa bakat dan tenaganya harus diabdikan pada manusia.²

Eksplorasi anak dalam bentuk *wisata seks* secara langsung meningkatkan kasus perdagangan anak. Faktor-faktor pendorong dari fenomena ini adalah kondisi perekonomian (terutama di desa dimana telah terjadi perubahan dan menurunnya sektor pertanian, maraknya urbanisasi dan pertumbuhan industri perkotaan), peningkatan jumlah anak gelandangan, disintegrasi keluarga, kesempatan menempuh pendidikan yang terbengkalai dan pencari nafkah keluarga meninggal. Sementara itu, faktor-faktor lainnya mencakup jaringan kriminal yang merekrut dan mengorganisasi anak-anak ke dalam industri seks, mental korup pihak berwenang terlibat dalam industri perdagangan seks anak, permintaan dari pedofilia dan wisatawan seks, adanya kekhawatiran pada HIV yang mendorong konsumen mengharapkan pekerja lebih muda, dan permintaan pekerja migran.

² Maidin G., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 55

Perlindungan anak tidak dapat dianggap legislasi (kewajiban negara) dan persoalan politik. Selain itu, orang tua dan masyarakat juga harus ikut peduli dan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap kesejahteraan anak. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal belum cukup efektif melindungi anak. Komunitas lokal berperan penting terhadap perencanaan program aksi perlindungan anak.

Berdasarkan data dari Polresta Jambi kejadian eksploitasi seksual anak di Kota Jambi meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 angka eksploitasi seksual anak yang dilaporkan pada Polresta Jambi adalah sebanyak 40 kasus. Angkanya meningkat pada 2018 menjadi 56 kasus. Pada 2019 angkanya turun jadi 32, lalu meningkat lagi tahun 2020 menjadi 53 kasus. Pada periode Januari hingga Oktober 2021 ini, sudah tercatat sebanyak 58 kasus yang dilaporkan. Ada sekitar 10-12 anak (dengan kisaran usia 7-14 tahun) yang dieksploitasi orang tuanya sendiri, dimana di usia-usia tersebut, mereka seharusnya masih asik bermain dan sekolah, bukan dipekerjakan. Sejauh ini, belum ada tindakan tegas yang dikeluarkan pemerintah Kota Jambi terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya karena masih terkendala oleh payung hukum terkait eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua.

Merujuk pada uraian di atas yang mejadi latar belakang pada permasalahan penelitian ini, sehingga perlunya dilakukan penelitian supaya tercipta keadilan dan

keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, penulis kemudian melaksanakan penelitian yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM JAMBI”.

B. Rumusan Masalah

Supaya memperoleh pembahasan terarah dan tersistematis dalam skripsi ini sesuai tujuan yang diharapkan, penulis merumuskan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi?
3. Apa saja upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulisan skripsi ini ialah untuk:

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi.
 - b. Mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi.
 - c. Mengetahui upaya dari penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi.
2. Tujuan Penulisan :
- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
 - b. Supaya memberi manfaat sebagai acuan penelitian berikutnya dan berguna menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Jambi, kemudian hasil penelitian ini dari sisi bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum.

D. Kerangka Konseptual

Supaya bisa menghindari salah penafsiran istilah pada penulisan skripsi ini, sehingga diberikan beberapa penjabaran di bawah ini :

1. Penegakan Hukum

Definisi dari penegakan berarti bahwa pencapaian pada hukum yang diraih aparat penegak hukum serta orang-orang yang memiliki kepentingan dengan adanya kewenangan berdasarkan hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini merupakan aktivitas menyamakan relasi dari berbagai nilai yang tercantum di dalam kaidah, asumsi-asumsi yang baik yang kemudian dijabarkan ke bentuk perilaku, tindakan yang berperan sebagai uraian dari nilai-nilai yang terdapat dalam fase akhir yang kemudian menghasilkan perdamaian dalam kehidupan sosial.³

2. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan keterlibatan orang yang berada dibawah umur yang berkaitan dengan aktivitas seksual, aktivitas ini tidaklah dipahami anak, seperti halnya perilaku yang tidak bermoral yang berasal dari orang lain, aktivitas yang mengarah kepada perkataan porno, pornografi, kegiatan menelanjangi yang dilakukan terhadap anak, membuat anak malu, memanfaatkan anak sebagai objek pornografi dan prostitusi.

3. Pelaku Tindak Pidana

Penggunaan kosakata dari tindak pidana merupakan terjemahan yang berasal dari kosakata *delict* atau *strafbaar feit*. Kosakata yang termasuk dalam

³ H. M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 58

Strafbaar feit ini mencakup 3 kata, yaitu *straf*, *baar*, serta *feit*, secara literlijk, pengertian dari kata “*straf*” bermakna pidana, adapun pengertian dari kata “*baar*” bermakna boleh ataupun bisa, serta pengertian dari kata “*feit*” yaitu perilaku. Terkait pengertian dari kosakata *strafbaar feit* dalam bentuk sempurna yaitu, tentu saja *straf* disamakan dengan kata dari hukum. Secara umumnya hukum merupakan terjemahan dari kata *recht*, menyerupai arti *straf* sama dengan *recht*. Kata “*baar*”, terdapat penggunaan dua istilah yaitu dapat dan boleh. Adapun kata “*feit*” dipakai yaitu, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴

4. Anak

Anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan wanita dan pria. Adapun anak-anak (*juvenale*) merupakan seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Definisi pengertian menjadi pedoman untuk melakukan kajian terhadap berbagai hal mengenai anak.

E. Landasan Teoritis

Teori umumnya dimaknai sebagai serangkaian gagasan, pemaparan ataupun dugaan secara ilmiah. Secara positivistik, Kerlinger memaknai teori ialah

⁴ A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 69.

serangkaian gagasan, konstruk ataupun definisi yang memberi diskripsi sebuah kejadian secara terperinci yang menentukan korelasi antar-variabel.⁵

Sebagaimana diketahui hukum memiliki tujuan pokok yakni menciptakan struktur yang tertib di masyarakat, membuat keseimbangan dan ketertiban. Pencapaian pada hal-hal inilah telah disebut di dalam masyarakat bisa diharapkan untuk perlindungan pada kepentingan manusia. Pada literatur beberapa teori berkaitan tujuan hukum.⁶ Untuk memperoleh hasil yang maksimal, sehingga penelitian ini mempergunakan teori yaitu.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yakni sebuah keterkaitan yang saling berhubungan erat dengan masyarakat melalui aktivitas yang bisa berdiri sendiri. Penegakan hukum memiliki kecondongan di masyarakat disebabkan tatanan masyarakat.

Pada hambatan tatanan masyarakat, yaitu hambatan-hambatan penegakan hukum yang mengakibatkan tidak bisa diberlakukan secara baik. Baik secara ketersediaan fasilitas sosial yang mendorong penegakan hukum bisa ditegakkan.⁷

Penegakan hukum bisa dimaknai sebagai pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum serta masing-masing orang yang

⁵Mudjia R., Fungsi Teori dan *State of the arts* dalam Penelitian <<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/329-fungsi-teori-dan-state-or-the-arts-dalam-penelitian.html>, diakses tanggal 1 Februari 2022

⁶ Sudikno M., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 71

⁷J. Asshiddiqie, A. Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta, 2006, hlm. 13.

berkepentingan berdasarkan pada setiap kekuasaannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pendapat S. Soekanto mengatakan bahwa “penegakan hukum yakni aktivitas menyelaraskan keterkaitan semua nilai yang dipaparkan dalam semua kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁸ Sedangkan menurut Dellyana, Shant menjabarkan “penegakan hukum yakni upaya dalam terwujudnya semua gagasan atau konsep hukum yang agar masyarakat mampu mewujudkannya. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang banyak melibatkan banyak hal.”⁹ Penegakan hukum ialah tahapan dilaksanakannya usaha dijalankannya atau difungsikannya secara nyata peraturan hukum sebagai pedoman masyarakat bermasyarakat dan bernegara.

Lawrence W. Friedman mengemukakan “Efektifitas proses menegakkan hukum bergantung pada sistem hukum yang meliputi 3 komponen (subsistem), yaitu struktur hukum (*structue of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*)”. Sederhananya, teori Friedmann memang sulit untuk dibantah kebenarannya (*sociological jurisprudence*). Akan tetapi, kurang

⁸ S. Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hal.35

⁹ Dellyana, Shant, *Konsep penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.32.

menyadari teori Friedman tersebut sesungguhnya berlandaskan dari perspektif yang sifatnya sosiologis (*sociological jurisprudence*).

Keberhasilan penegakan hukum menurut teori Friedman tergantung pada :

- a. Budaya hukum (*legal cultural*) yaitu dalam bentuk adat istiadat, tindakan dan gagasan baik dari masyarakat ataupun aparat yang menegakan hukum. Supaya sistem hukum bekerja, tidak cukup hanya memiliki substansi dan aparatur.
- b. Substansi hukum (*legal substance*). Badan hukum terdiri dari norma hukum tertulis atau tidak tertulis, asas hukum, dan aturan hukum, termasuk putusan pengadilan. Substansi artinya peraturan, norma, dan pola perilaku seorang didalam sistem nyata tidak hanya pada hukum buku, tetapi pada hukum kehidupan. Hal ini berguna untuk pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya. Hal tersebut bermakna kelemahan isi hukum dapat berakibat terhadap penegakan hukum tidak efektif sehingga pencapaian tujuan tidak terpenuhi.
- c. Struktur hukum (*legal structure*) meliputi lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum dan aparat penegak hukum. Termasuk Pengadilan dan Hakim, Kantor Pengacara dan Kantor Pengacara, Polisi dan Polisi, Kantor Kejaksaan dan Kantor Kejaksaan.

Berdasarkan Soerjono Soekanto, permasalahan utama pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada keadaan yang mempengaruhinya, di mana faktor tersebut memiliki makna yang tidak berpihak sehingga berdampak positif atau negatif tergantung pada isi faktor itu, diantaranya :

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Pengaruh dari aparat penegak hukum, yang dimaksud dalam hal ini yaitu pengaruh yang dapat melakukan pembentukan ataupun penerapan terhadap hukum;
- c) Pengaruh dari masyarakat, yaitu ruang lingkup dari sebuah hukum yang diberlakukan serta yang diterapkan;
- d) Pengaruh dari sarana ataupun prasarana dalam hal ini menunjang dalam terdukungnya bentuk penegakan hukum;
- e) Pengaruh dari budaya yang dihasilkan dari penciptaan karya serta rasa yang didasarkan pada cita-cita manusia, yang termasuk dalam bentuk kehidupan sosial.

Adapun 5 (lima) pengaruh/faktor yang telah dijabarkan tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat, sebab hal tersebut merupakan inti pada penegakan hukum, tidak hanya itu saja kelima pengaruh yang telah disebutkan tersebut juga merupakan indikator dari pada efektifitas dalam penegakan hukum. Elemen

pertama dalam memastikan fungsi hukum tertulis secara sempurna ataupun tidak sempurna hal tersebut bergantung pada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum.

Menegakan hukum banyak faktor yang ditemui dari penegakan hukum berdasarkan penjelasan sebelumnya, kedudukan dari masyarakat terhadap penegakan hukum sangatlah penting.

Teori penegakan hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto sebelumnya relevan terhadap teori dari pendapat Romli Atmasasmita yang di mana menyatakan bahwa pengaruh dalam perlambatan terhadap efektifitas dari penegakan hukum bukan saja berasal dari mental serta sikap yang ada pada aparat penegak hukum (baik itu Jaksa, Penasihat Hukum, Polisi serta Hakim) akan tetapi terdapat pula pada pengabaian dalam pengaruh pemasyarakatan terhadap hukum.

Informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang regulasi termasuk dalam kategori sangat rendah dan tidak sedikit dari masyarakat tersebut abai terhadap aturan, tindakan tersebut menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas, dan tanpa peran masyarakat, sulit bagi polisi menciptakan kondisi hukum secara efektif, hal ini perlu keseimbangan antara aparat penegak hukum, regulasi, dan masyarakat. Lembaga penegak hukum haruslah melaksanakan tugas secara optimal sesuai kewajibannya dari tiap-tiap lembaga tersebut dan hal ini telah diisyaratkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, seharusnya mengedepankan profesionalisme serta keadilan, menjadi

contoh bagi masyarakat, dan dipercaya berbagai pihak, termasuk dalam lingkup masyarakat.¹⁰

Menurut Nicolai, sarana penegakan hukum bagi penyelenggaraan negara yaitu mengawasi organ-organ dalam pemerintahan bisa melaksanakan kepatuhan terhadap undang-undang yang telah dinyatakan dengan cara tertulis dan Tindakan mengawasi pada tiap-tiap keputusan di mana keputusan tersebut dalam hal pelaksanaan kewajiban pada tiap orang, serta melaksanakan wewenang pada sanksi pemerintah. Berdasarkan pendapat dari Nicolai tersebut, relevan pula dengan pendapat yang dinyatakan Ten Berge, berdasarkan pendapatnya penegakan hukum terhadap tata usaha pada negara yaitu termasuk pada tindakan mengawasi serta menegakkan sanksi. Pengawasan merupakan tindakan pencegahan/preventif guna melaksanakan patuhnya seseorang terhadap hukum, sementara pelaksanaan dari sanksi merupakan tindakan penahanan/represif guna melaksanakan patuhnya seseorang terhadap hukum.

Bentuk dari pengupayaan tindakan pencegahan/preventif yang berupa tindakan pengawasan tersebut dilaksanakan pada tindakan pemerintah guna memastikan pemerintah tersebut melaksanakan kegiatannya berdasarkan terhadap aturan serta norma dalam hukum dan tidak hanya itu saja, dilakukannya pengawasan ini pula bisa menghasilkan pengembalian dalam keadaan pada

¹⁰ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 194

sebelum terjadinya pelanggaran pada aturan serta norma dalam hukum.¹¹ Sementara bentuk dari pengupayaan tindakan penahanan/represif yang berupa tindakan pengawasan tersebut dilaksanakan sebagai pemberian pada masyarakat terhadap perlindungan hukum. Dalam hal tindakan pengawasan dan kebijakan terhadap hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah yang termasuk pada bagian dalam hukum tata usaha negara, adalah gerakan yang bertujuan guna memberi perlindungan pada masyarakat yang dimulai pada administrasi serta peradilan tata usaha negara.¹²

2. Teori Kendala

Pada penelitian ini, teori yang dipergunakan ialah teori kendala yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa: “Kendala adalah suatu rintangan atau halangan atau suatu yang menghambat atau membatasi untuk mencapai sasaran”.¹³ Dalam ilmu hukum terdapat beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan kendala pelaksanaan hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum mengalami kemandulan atau gagal jika tidak bisa mendorong kearah perubahan masyarakat sehingga tidak mendorong upaya-upaya produktif yang dikerjakan oleh masyarakat.¹⁴

¹¹ S. Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25

¹² S. Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 154

¹³ Tim Prima Pena, *Op.Cit.*, hal. 359.

¹⁴ S. Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 157

Pelaksanaan hukum memberi manfaat atau kegunaan untuk masyarakat, pada waktu hukum dilaksanakan jangan sampai bisa memunculkan kerusuhan dalam masyarakat, selain itu hukum yang dilaksanakan harus hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.¹⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa kendala dalam pelaksanaan hukum, yaitu:¹⁶

- 1) Kendala yuridis, kendala ini disebabkan dari faktor peraturan perundang-undangan. Suatu aturan hukum akan menemukan kendala dalam pelaksanaannya apabila tidak dibuat secara jelas sehingga maknanya diartikan secara berbeda oleh para pelaksananya.
- 2) Kendala non yuridis, kendala yang disebabkan oleh faktor non yuridis disebabkan oleh beberapa hal yaitu penegak hukum yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak adanya sarana atau fasilitas yang memadai, masyarakat yang tidak mendukung atau tidak ikut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan hukum serta adanya peraturan yuridis yang bertentangan dengan budaya masyarakat.

Teori kendala dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

Terlaksananya hukum yang efektif maka pada hakekatnya akan mendekati tujuan dari hukum tersebut. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian sebaliknya ketika orang-

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Soerjono S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 17.

orang berkata bahwa sebuah hukum gagal apabila para subjek hukum tidak mematuhi pedoman atau aturan hukum yang telah dibuat. Apabila hukum tersebut gagal mencapai tujuannya yaitu tidak memberikan rasa aman dalam masyarakat dan tidak dapat menekan pelanggaran hukum maka hukum telah gagal dan suatu kegagalan sudah seharusnya untuk diperbaiki sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan dapat direalisasikan dengan segera.¹⁷

Jika masyarakat untuk suatu peristiwa hukum tertentu telah menemukan aturan hukum yang dapat diterapkan terhadapnya, maka aturan hukum itu memaksakan suatu keputusan tertentu. Aturan hukum tersebut tidak membuka kemungkinan pada aturan lain untuk diterapkan pada kejadian yang sama. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum ditujukan semata-mata untuk memberikan kepastian.¹⁸

3. Teori Upaya

Teori upaya yang dipergunakan pada penelitian ini ialah yang disampaikan Azmi Fendri yang mengatakan bahwa terdapat beberapa upaya perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Penataan kembali pokok hukum dengan meninjau dan menata ulang kebijakan undang-undang dalam menciptakan ketertiban undang-undang yang memerhatikan hirarki dan asas umum undang-undang, memperkuat, dan menghormati hukum adat dan kearifan lokal dalam

¹⁷Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 64.

¹⁸JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 127.

- memperbanyak peraturan dan sistem hukum dengan memberdayakan yurisprudensi sebagai komponen terhadap usaha memperbaharui materi hukum nasional.
- b. Membenahi struktur hukum dengan menguatkan lembaga melalui peningkatan profesionalisme staf peradilan dan hakim dan kualitas sistem peradilan yang transparan dan terbuka, memastikan bahwa hukum diberlakukan secara adil, memihak kebenaran, meningkatkan keterbukaan supaya bisa diakses publik, dan menyederhanakan sistem peradilan.
 - c. Mengembangkan kebudayaan hukum yakni dari sosialisasi dan pendidikan sejumlah kebijakan undang-undang tingkah laku teladan berdasarkan kepala Negara beserta jajaran untuk menaati, mematuhi, dan menegakkan supremasi hukum.¹⁹

Ketidakmampuan hukum untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial di luar hukum di mana berdampak terhadap kewibawaan hukum tersebut. Masyarakat memberi keyakinan pada hukum agar bisa memecahkan sengketa dan konflik pada lingkup kehidupannya. Sikap apatit pada hukum dan krisis kepercayaannya terhadap pihak penegak hukum menyebabkan perbuatan melampiaskan melalui main hakim sendiri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di tengah-tengah mereka, dengan demikian hukum tersebut bisa dinyatakan tidak berfungsi.²⁰

¹⁹Azmi Fendri, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2019.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

F. Metode Penelitian

Pada upaya mengumpulkan bahan serta data dalam menulis skripsi ini, supaya mengarah pada fakta yang bersifat ilmiah ilmiah, sehingga dipakai metodologi penelitian berikut ini :

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau juga bisa diartikan sebagai jenis penelitian lapangan, yaitu melaksanakan pengamatan pada kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku di masyarakat.²¹ Penelitian yang termasuk dalam jenis yuridis empiris adalah penelitian pada hukum mengenai penerapan atau pengesahan pada kebijakan-kebijakan hukum normatif yang dilakukan secara *in action* kepada setiap bentuk peristiwa pada hukum dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat yang mengalami hal tersebut.²²

Atau juga bisa disebut dengan bentuk penelitian berupa kenyataan pada kondisi yang memang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat dalam mempunyai tujuan yaitu mendapatkan fakta serta data yang yang dibutuhkan, setelah bahan yang dibutuhkan telah terhimpun, selanjutnya ialah

²¹ Abdulkadir M., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

²² S. Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 20.

pengidentifikasi masalah yang dikaji selanjutnya mencari penyelesaian.

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pada penelitian ini, jenis dari metode pendekatan yang digunakan adalah berjenis pendekatan yuridis sosiologis. Dalam bahasa Inggris yaitu *Socio-legal research* bisa disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yaitu jenis pendekatan penelitian dalam hal melakukan penelitian terhadap tindakan serta sudut pandang manusia atau lembaga hukum yang termasuk masyarakat.

Selanjutnya pada kesempatan ini, peneliti menggunakan pendekatan yaitu kualitatif deskriptif. menurut Moleong mengatakan bahwa pendekatan kualitatif mendapatkan data deskriptif berupa lisan ataupun kata-kata tertulis sesuai dengan yang informan berikan serta tingkah laku yang dikaji tidak dicantumkan di masalah yang diteliti. Menurut S. Soekanto metode kualitatif ialah suatu metode penelitian yang mendapatkan data deskriptif-analisis, yaitu sesuatu yang diucapkan narasumber berupa lisan atau tulisan mempunyai tingkah laku yang dikaji, nyata, dan diteliti selaku sebuah perihal yang utuh.

3. Sumber Data

Penelitian dengan pendekatan yuridis, bisa dilihat sesuai bagaimana menghimpun dan memperoleh data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Informan agar pemerolehan data memiliki hasil valid serta lengkap, maka dipakailah informan dalam perannya sebagai responden. Hal ini dilakukan dengan kegiatan wawancara serta meneliti secara langsung terhadap orang-orang yang memiliki kaitan.

b. Data sekunder

Data Sekunder meliputi kepustakaan baik berupa tulisan atau pernyataan ahli yang relevan dan berkaitan pada masalah dan bermanfaat bagi analisa skripsi. Analisis kesusastraan antara lain : penelitian pada asas-asas hukum; penelitian pada sistematika hukum; penelitian pada tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum; dan sejarah hukum.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data agar memperoleh hasil penelitian yang akurat, relevan dan reliabel.

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²³ S. Soekanto dan S. Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

a. Wawancara

Teknik interview melakukan proses tanya jawab secara lisan yang dilaksanakan dua orang ataupun lebih dan berhadap dalam segi fisik, bertatap muka satu sama lain, dan mendengarkan suara menggunakan telinga sendiri. Sesuai dengan pendapat Patton, teknik wawancara tentunya memakai panduan umum wawancara. Penulis merumuskan garis besar kerangka dan pokok-pokok yang dipertanyakan saat wawancara. Panduan tersebut berisi mengenai isi dan proses yang bertujuan agar perencanaan yang dibuat dapat meliputi mencakup.” Peneliti ini menggunakan interview bebas terpimpin, sebab interview merujuk terhadap proses tanya jawab, di samping diberi kebebasan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan, dengan demikian wawancara tersebut bisa memenuhi target yang diinginkan. Wawancara dilakukan kepada Kepolisian Daerah Jambi.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi ataupun yang umumnya dinamakan kajian dokumen ialah metode penghimpunan data yang tidak ditujukan langsung terhadap subyek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai obyek yang diteliti. Dalam hal ini, penulis umumnya menelusuri data historis obyek penelitian dan meninjau sejauh mana proses yang dijalanka sudah

terdokumentasi secara efektif. Adapun di bawah ini merupakan pemaparan mengenai definisi Studi Dokumentasi beserta kelebihan dan kekurangannya.”

5. Penarikan Sampel

a. Populasi

Bahan penelitian yang dipakai penelitian ini yaitu pelaku eksploitasi anak dan korban yang ada di Unit PPA Polda Jambi.

b. Sample

Untuk pengambilan sample, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, ialah dengan memutuskan terlebih dahulu kriteria responden paling penting dan diutamakan yang berkaitan langsung dengan masalah yang di teliti sebagai berikut:

- a. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jambi
- b. Pelaku Eksploitasi Anak
- c. Korban Eksploitasi

6. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu tahapan mengorganisasikan dan memposisikan data berdasarkan dengan kategori ataupun pola dan satuan uraian dasar memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dan memilih data relevan atau tidak relevan. Penulis menggunakan analisis deskriptif data

kualitatif pada penelitian ini yang intinya memakai inferensi dengan induksi, deduksi, perbandingan, dan interpretasi.²⁴

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini ditulis terdiri lima bab yang sistematis. Setiap bab ialah bagian yang saling berhubungan serta dibagi beberapa sub bab. Hal ini agar mempermudah untuk melihat bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penyusunannya antara lain :

BAB Satu yaitu pendahuluan, sehingga dijelaskan di bab ini ialah latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk menggambarkan secara sederhana penelitian ini.

BAB Dua menjabarkan mengenai Tinjauan Umum Penegakan Hukum, sehingga akan dijelaskan mengenai pengertian penegakan hukum, unsur-unsur penegakan hukum, macam-macam Lembaga penegak hukum di Indonesia.

BAB Tiga membahas tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, maka akan disampaikan tentang pengertian tindak pidana, definisi eksploitasi seksual anak, pidana, faktor-faktor penyebab tindak pidana eksploitasi seksual anak.

²⁴ R. Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, sehingga dijelaskan berkaitan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi dan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi.

BAB Lima merupakan penutup, sehingga dijelaskan pada bab ini yaitu kesimpulan selanjutnya penulis akan memberi sejumlah saran pihak yang terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁵ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁶

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.15

²⁶ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Bandung, 2012, hlm.15

preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Di sisi lain, secara materil penegakan hukum berarti menegakkan semua aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sepanjang diakui keberlakuannya di dalam masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya tidaklah sebatas penegakan undang-undang, tapi lebih tepatnya yang ditegakan sesungguhnya adalah sistem hukum.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 2

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

Pada dasarnya secara teoritis penegakan hukum memiliki tiga tiang penyangga, hal ini sebagaimana diutarakan oleh Gustav Radbruch (1878-1949), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Idealnya dalam penegakan hukum ketiga hal tersebut harus senantiasa menjadi pijakan agar penegakan hukum betul-betul terimplementasi di tengah masyarakat dan mendatangkan ketentraman lahir dan bathin. Berkenaan dengan keadilan, hal inilah yang menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum.

B. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Secara konseptual, sejatinya inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap, menjejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah utama penegakan hukum di negaranegara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri. M. Syafi'ie dalam sebuah tulisannya mengatakan bahwa problematika penegakan hukum memang tidak an sich dipengaruhi oleh situasi penegakan hukumnya sendiri, tetapi juga sangat dipegaruhi oleh situasi politik, sosial dan rumusan yang terkandung dalam teks-teks hukum yang tidak terbangun secara sosiologis.

Di samping itu, penegakan hukum di Indonesia masih terkungkung dalam birokratisasi dan praktek korupsi yang terbangun secara struktural. Realitas

tersebut telah menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak terkecuali terhadap dugaan pelanggaran HAM. Adapun faktor yang menyebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum adalah (1) adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (social justice); (2) lembaga peradilan yang belum independen dan imparial; (3) penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif; (4) perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik *satisfactory*.²⁹

Idealnya dalam penegakan hukum, semua komponen terkait yang dalam teori sistemnya Friedmann disebutkan tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum harus senantiasa dievaluasi agar penegakan hukum efektif di tengah masyarakat. Ketiga unsur tersebut pada dasarnya merupakan saling keterkaitan.³⁰ Untuk diketahui, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara ketiga unsur tersebut. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.³¹ Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya

²⁹ *Ibid.*, hlm. 342

³⁰ Yohanes Suhardin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*, Artikel dalam "Jurnal Mimbar Hukum", Vol. 21 No. 2 Juni 2009, hlm. 342.

³¹ Soerjono soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hlm. 20

yang berkaitan berada dalam kepincangan, maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.

Terkait dengan aparat penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki unsur-unsur guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu:

1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.³² Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.³³ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll)

³² Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 13

³³ *Ibid*, hal. 13

sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:³⁴

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 154

- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hokum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa

dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.³⁵

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

3. Faktor Budaya

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas,

³⁵ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 78

dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.³⁶

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hal. 178

berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁷

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan,

³⁷ *Ibid*, hal. 59

dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak lepas dari peranan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Lembaga penegak hukum ini bertugas untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum yang berlaku di Indonesia sehingga hukum tersebut tidak bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Juga untuk menjamin bahwa hukum tetaplah memberi manfaat kepada masyarakat. Lembaga penegak hukum tidak boleh subjektif dalam menegakkan keadilan dan harus memandang sama semua orang di mata hukum, tidak boleh ada perbedaan di dalam proses penegakan hukum yang berlangsung.

Lembaga penegak hukum berisi orang-orang terpilih yang kelak akan menjadi panutan dalam masyarakat, dan memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang berguna bagi terciptanya cita-cita hukum. Penegak hukum dalam prakteknya juga akan mengalami kendala-kendala dalam menjalankan proses penegakan hukum, seperti kurangnya dana untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, belum ada kemampuan untuk sepenuhnya menciptakan hukum yang adil dan objektif, berkembangnya kejahatan yang cukup pesat, dan kurangnya koordinasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada.

Karena itulah penegak hukum harus didukung juga dengan sarana prasarana yang baik.

C. Macam-Macam Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia

Penegakan hukum tidak akan bekerja secara maksimal jika tidak ada penegak hukum. Penegak hukum yaitu instansi atau lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjamin tegaknya hukum, yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara nyata dalam kehidupan.

Para petugas yang memiliki peranan langsung dengan masalah peradilan dapat disebut juga sebagai penegak hukum. Peradilan itu sendiri adalah proses yang terdiri dari memeriksa, memutus, mengadili perkara yang dilaksanakan di pengadilan dengan menerapkan dan/atau menemukan hukum guna menjamin penegakan hukum formil. Proses tersebut dijalankan sesuai dengan tata cara dalam hukum formal.

Menurut Pasal 1 Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penegak hukum yakni terdiri dari :

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
- b. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

- d. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili
- e. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undangundang untuk memberi bantuan hukum.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari lembaga lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia :

1. Kepolisian

Kepolisian Nasional Indonesia disebut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri. Polri mempunyai motto yakni Rastra Sewakotama yang berasal dari Bahasa Sansekerta, yang memiliki arti Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sistem yang digunakan oleh Polri ialah sistem Kepolisian Nasional. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki perannya sendiri untuk ikut berkontribusi dalam penegakan hukum. Peran Polri antara lain :

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Penegakan hukum;
- c. Pencegahan pelanggaran hukum;
- d. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Karena peran tersebut maka Polri dapat dikatakan memiliki peran ganda sebagai pekerja sosial yang bekerja dalam bidang sosial dan

kemasyarakatan serta sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.³⁸

Polisi memiliki tanggung jawab untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan atau melakukan upaya preventif agar tercipta situasi yang aman dan tenteram. Polisi terutama dibutuhkan ketika terjadi permasalahan sosial yang merugikan. Karena tanggung jawabnya itulah polisi memiliki keterlibatan secara langsung dalam efektifnya penegakan hukum di lingkungan masyarakat.

2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah instansi negara yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang yakni Kejaksaan memiliki kendali atas proses perkara (*Dominus Litis*) dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana (*Excecutive Ambtenaar*). Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dari pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan di dalam Pasal 30, yaitu :

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, Jakarta, 2013, hlm. 5

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - (1) Melakukan penuntutan;
 - (2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - (4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - (5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - (1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - (2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - (3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - (4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - (5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - (6) Penelitian dan pengembangan hukum statistic kriminal.

Kejaksaan Republik Indonesia sendiri mempunyai misi untuk :

(memaksimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang lainnya, mengoptimalkan tugas pelayanan public di bidang hukum, melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan,

membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika.

3. Kehakiman

Berdasarkan poin pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan lain di bawahnya baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan dilakukan juga oleh Mahkamah Konstitusi.

Seluruh peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Peradilan negara berkewajiban untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Karena itulah kehakiman ini termasuk salah satu dari penegak hukum yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum di negara Indonesia.

Sementara hakim ialah organ pengadilan yang mengemban tanggung jawab dan menjalankan kewajiban untuk memastikan agar hukum dan keadilan ditegakkan baik berdasarkan yang tertulis maupun tidak, dan putusannya tidak boleh bertentangan dengan asas dan keadilan

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Organ pengadilan yang juga dianggap telah mengetahui hukum.³⁹

Jika hakim telah menegakkan keadilan dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka disitulah hukum telah ditegakkan dan diterapkan. Putusan hakim akan membawa dampak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan hakim juga akan menentukan apakah hukum yang berlaku di Indonesia telah ditegakkan sebagaimana mestinya atau belum. Akankah hukum tersebut memberi keadilan atau manfaat dalam pelaksanaannya juga tidak lepas dari peran hakim dalam memutuskan suatu perkara.

³⁹Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Edisi 1 Cetakan 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 11

BAB III

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana⁴⁰

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satuistilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tinda pidana, yaitu:

⁴⁰ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPPTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melwan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melwan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melwan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeig* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang da diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga

termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*). Sebagai contoh perbuatan dan dancam pidana adalah:

- 1) Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain-lain.
- 2) Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu.

Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah:

- 1) Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan
- 2) Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

B. Definisi Eksploitasi Seksual Anak

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, harkat martabat dan harga dirinya secara baik. Anak harus dilindungi, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Anak adalah generasi masa depan bangsa yang akan menentukan nasib dan masa depan suatu bangsa. Anak harus dilindungi dan dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Setiap bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual komersial harus dimusnahkan.

Anak tumbuh dan berkembang untuk suatu bangsa di masa yang akan datang. Hal-hal yang mengganggu tumbuh kembangnya harus dilawan seperti misalnya eksploitasi seksual komersial. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur larangan tindakan eksploitasi seksual komersial kepada anak, hal tersebut sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut.

Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan

birahi. Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.⁴¹

Pelaku kejahatan memperdayakan anak dan bahkan mengeksploitasinya secara seksual komersial karena anak mudah untuk dirayu dan belum memiliki pemikiran yang luas dan dalam. Anak adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Tipu muslihat dan iming-iming uang, mainan dan boneka biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang menargetkan anak-anak.

Eksplorasi seksual komersial anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Agenda Aksi Stockholm mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai:⁴²

Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.

⁴¹ Ria Liana, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013, hlm. 36

⁴² Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002

End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International (ECPAT Internasional) memberikan definisi bahwa eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Hal ini karena tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.⁴³

Pada umumnya masyarakat masih mencampuradukkan antara eksploitasi seksual komersial anak dengan kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya, eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual anak merupakan istilah yang memiliki perbedaan yang mendasar meskipun memiliki keterkaitan satu sama lain.

Definisi eksploitasi seksual komersial anak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Sedangkan, kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan

⁴³ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Restu Printing Indonesia, Medan 2008, hlm 6.

anak yang lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga, atau sanak keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan.⁴⁴

Perbedaan mendasar antara eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak adalah adanya faktor remunerasi. Hak tersebut karena di dalam kekerasan seksual terhadap anak tidak ada keuntungan komersial bahkan kebaikan walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan. Melalui eksploitasi seksual komersial anak, seorang anak digunakan untuk tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang, atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.

Bagaimanapun baik eksploitasi seksual komersial maupun kekerasan seksual dilarang oleh Negara. Setiap orang yang melakukan kejahatan tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang biadab dan melukai serta menyakiti perasaan anak. Anak berada dalam situasi darurat salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, yang mana

⁴⁴ *Ibid*, hal. 34

harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga Negara, dan masyarakat.

C. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Anak merupakan bagian dari keluarga yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan juga tempat yang aman bagi perkembangannya. Saat ini, anak sering kali dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak. Eksploitasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolelir lagi. Hal ini dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak.

Eksploitasi seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuranprostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual. Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁴⁵

⁴⁵ Fredi Yudiantoro. *Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 2 No.1 April 2018 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579-6380 , halaman 8.

Eksplorasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak hanya cukup dengan memberi sanksi (hukuman yang tegas) bagi para pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacur.⁴⁶

Eksplorasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Ekplorasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan. Ekplorasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Ekplorasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan, karena selain melanggar

⁴⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 41

Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.⁴⁷

Sesuai dengan sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan, maka sangat sulit menentukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Maidin Gultom bahwa faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi seksual terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor intern

a. Faktor individual

Terjerumusnya anak dalam pelacuran bukan merupakan pilihan anak semata, oleh karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat untuk memberikan persetujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur. Anak tidak menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan, anak lebih menggunakan emosinya sehingga anak-anak terjebak dalam lingkaran prostitusi dan pelacuran.⁴⁸

Anak di samping kurang menggunakan akal pikirannya juga disebabkan adanya keinginan pada diri perempuan dan anak-anak itu sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup besar sehingga kurang hati-hati

⁴⁷ Ermanita Permatasari, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, No. 2, 2016, halaman 5.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 40.

dalam menerima tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Hal ini yang pada akhirnya membawa anak tersebut ke dalam kehancuran masa depan.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi, maka sebagian anak dijadikan pelacur. Dijadikan anak sebagai pelacur maka dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kebutuhan yang diinginkan akan terpenuhi.

Minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua tua ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarga, para orang tua dengan sangat mudahnya menjual anak kepada para trafficker sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. Dengan demikian karena keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu dijerat hutang yang begitu besar sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatnya perdagangan terhadap anak yang dijadikan pelacur.⁴⁹

c. Faktor keluarga

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus perkembangan anak. Akibat kurang pemahaman

⁴⁹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 42

keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan di sekelilingnya tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan mudahnya terikat pada tawaran pekerjaan dengan diimingi gaji yang besar. Faktor keluarga atas diri anak yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua di dalam memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.⁵⁰

d. Faktor pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama merupakan faktor penyebab meningkatnya eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya.

2. Faktor ekstern

a. Faktor lingkungan

Salah satu penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual adalah keadaan lingkungan anak itu berada. Anak sebagai korban eksploitasi seksual tidak hanya berasal dari keluarga miskin tapi juga berasal dari lingkungan keluarga

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 44

kaya. Anak menjadi korban eksploitasi seksual ini karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat materialism maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan menanggapi bahkan menerima pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji tinggi sehingga anak akana menerima tanpa memikirkan akibatnya. Dari hasil data dilatar belakang dari tahun 2012-2018 ada sebanyak 29 kasus Eksploitasi, Tahun 2012 terjadi 2 kasus Eksploitasi Seksual dua-duanya terjadi karena faktor ekonomi, Tahun 2013 terjadi 3 kasus, dua karena faktor ekonomi dan satunya karena faktor keluarga, Tahun 2014 ada 4 kasus satu karena faktor ekonomi, dua faktor lingkungan dan satunya lagi faktor keluarga, 2015 ada 3 kasus, satu karena faktor keluarga, dua karena faktor pendidikan, Tahun 2016 ada 6 kasus, tiga karena faktor ekonomi, dua faktor pendidikan dan satu faktor lingkungan, Tahun 2017 ada 4 kasus dan semuanya karena faktor ekonomi, dan pada Tahun 2018 ada 6 kasus, dua karena faktor ekonomi, dua karena faktor lingkungan, satu karena pendidikan dan satunya lagi karena keluarga.

Lemahnya pemahaman tentang eksploitasi seksual terhadap anak, produk yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap perdagangan anak ini dilakukan. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran dan

membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk membongkar dan memutuskan rantai perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.⁵¹

⁵¹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 46.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM JAMBI

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Kota Jambi

Anak ialah generasi muda yang merupakan bagian dari sumber daya manusia yang mempunyai potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berperan secara strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus membutuhkan pembinaan perlindungan sebagai penjaminan perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) ialah pelanggaran mendasar atas hak-hak anak dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk dari kejahatan eksploitasi anak yaitu pemaksaan anak melakukan semua bentuk kegiatan seksual, penyalahgunaan anak-anak secara eksploratif dalam bentuk pelacuran atau praktek seksual lainnya seperti pemakaian anak untuk pertunjukan porno dan sebagai bahan pornografis. Contoh kasus kejahatan seksual anak ditemukan di di Kota Jambi Pada tahun 2017 angka eksploitasi seksual anak yang dilaporkan pada Polresta Jambi adalah sebanyak 40 kasus. Angkanya meningkat pada 2018 menjadi 56 kasus. Pada 2019 angkanya turun jadi 32, lalu meningkat lagi tahun 2020 menjadi 53 kasus. Pada periode Januari hingga Oktober 2021 ini, sudah

tercatat sebanyak 58 kasus yang dilaporkan. Eksploitasi seksual terhadap anak pada umumnya banyak terjadi terhadap kaum perempuan yang mana anak perempuan dianggap mudah dibujuk dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

Terkait hal perlindungan pada anak telah tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan pada anak adalah sebuah tanggungjawan dan kewajiban masyarakat dan pemerintah, yaitu dalam bentuk upaya-upaya perlindungan khusus untuk anak yang dieksploitasi ialah sosialisasi dan menyebarluaskan ketentuan yang ada pada perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, keterlibatan sejumlah lembaga pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi seksual anak. Tiap-tiap individu di Indonesia dilarang membiarkan, memposisikan, melakukan, menyuruh melakukan atau keterlibat dalam eksploitasi anak.

Penegakan hukum adalah sebuah usaha menciptakan ataupun melaksanakan aturan yang terdapat di dalam hukum untuk mewujudkannya dalam bentuk kejadian yang konkret, apabila beriringan dengan hukum pidana, hal ini berarti bahwa penegakan hukum pidana sebagai usaha guna menciptakan ataupun melaksanakan hukum pidana tersebut dalam bentuk kejadian yang kasat mata. Penegakan pada hukum pidana terhadap pelaku perdagangan anak di Polresta

Jambi dapat dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan terhadap perdagangan anak dengan berbagai usaha menanggulangi kejahatan tersebut guna melakukan pengurangan pada indeks kejahatan, menunjukkan terdapatnya penambahan pada kejahatan yang telah terjadi serta kejahatan yang bisa dibereskan dengan cara penegakan hukum.

Menurut Lawrence W. Friedman mengemukakan “Efektifitas proses menegakkan hukum bergantung pada sistem hukum yang meliputi 3 komponen (subsistem), yaitu struktur hukum (*structue of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).” Sederhananya, teori Friedmann memang sulit untuk dibantah kebenarannya (*sociological jurisprudence*). Akan tetapi, kurang menyadari teori Friedman tersebut sesungguhnya berlandaskan dari perspektif yang sifatnya sosiologis (*sociological jurisprudence*).

Keberhasilan dari penegakan pada hukum berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Friedman tergantung dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Legal cultural* (budaya hukum) berupa dalam bentuk opini, tradisi, tindakan serta gagasan yang bersifat bagus yang berasal dari lembaga yang menegakkan hukum ataupun masyarakat. Supaya suatu sistem dalam hukum bisa berjalan, maka tidak memenuhi jika mempunyai aparatur serta substansi saja.

b. *Legal substance* (substansi hukum). Badan hukum terdiri dari norma hukum tertulis atau tidak tertulis, asas hukum, dan aturan hukum, termasuk putusan pengadilan. Substansi artinya peraturan, norma, dan pola perilaku seorang di dalam sistem nyata tidak hanya pada hukum buku, tetapi pada hukum kehidupan. Hal ini berguna untuk pedoman bagi lembaga yang menegakan hukum untuk melaksanakan wewenangnya. Oleh karena itu berarti kelemahan isi dari suatu hukum bisa berakibat terhadap penegakan hukum tidak efektif sehingga pencapaian tujuan tidak terpenuhi.

c. *Legal structure* (struktur hukum) berbentuk lembaga dan terlibat dalam penegakan hukum dan aparat yang menegakan hukum. Termasuk dalam hal ini yaitu Pengadilan serta Hakim, Kantor Pengacara dan Kantor Pengacara, Polisi dan Polisi, Kantor Kejaksaan dan Kantor Kejaksaan.

Lembaga Kepolisian ialah Lembaga Pemerintah yang mendapatkan kewenangan dalam melaksanakan tahapan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam hal ini sudah melaksanakan upaya penegakan hukum guna menghadapi persoalan tersebut. Penegakan hukum sebagai suatu tahapan, yang hakekatnya ialah implementasi diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri pada waktu kondisi yang dihadapi yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian terutama Unit PPA) yang berkaitan dalam mengambil keputusan

dengan ketat diatur oleh kaidah hukum, namun memiliki unsur penilaian individu dan ada pada posisi hukum dan moral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Polresta Jambi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi,⁵² dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi. Adapun penanganan dan penindakan kasus eksploitasi seksual anak dalam upaya penegakan hukum oleh Polresta Jambi antara lain:

1. Penyidikan.

Penyidikan ialah beberapa tahapan tindakan penyidik dalam hal dan sesuai dengan metode yang sudah ada pada undang-undang ini dalam upaya menemukan dan menghimpun bukti yang dengan adanya bukti tersebut maka akan membuat terang benderang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan pelakunya.

2. Penindakan.

Penindakan adalah tahap selanjutnya pada kegiatan menyidik. Berikut yang termasuk mekanisme menindak yang dilaksanakan kepolisian yaitu pemanggilan pelaku, yang bisa diikuti dengan penahanan berdasarkan pertimbangan dari penyidik. Di samping itu, pihak kepolisian menjalankan

⁵² Hasil Wawancara dengan Bripda Debby Anggraini Henrina, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi tanggal 14 Februari 2022

pengeledahan dalam pencarian barang bukti tambahan, jika dalam pengeledahan ditemukan barang bukti sehingga akan dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik kepolisian.

3. Pemeriksaan.

Tahap selanjutnya yang penyidik lakukan sebagai usaha menuntaskan suatu perbuatan tindak pidana ialah memanggil pihak-pihak yang sekiranya memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dimaksud. Tindakan memanggil ini dilaksanakan terhadap tersangka, saksi ahli ataupun saksi korban.

4. Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara.

Usaha mengungkap dan menindak suatu kasus tindak pidana yang dilaksanakan pihak penyidik kepolisian dilakukan dengan cara menuntaskan segala tahap dari proses memeriksa, lewat resume yang dibuat serta berkas perkara yang perlu disusun. Apabila segala tahap yang dimaksud itu sudah berakhir, tahapan berikutnya ialah menyerahkan berkas perkara pada pihak dari penuntut, pada konteks ini merupakan instansi kejaksaan.

Kepolisian akan memberi implementasi ketentuan hukum dengan tepat dan berdasarkan pada perbuatan yang dijalankan pelaku eksploitasi seksual anak. Penegak hukum unit Pelayanan Perempuan dan Anak melakukan pemberkasan dalam proses penyidikan yang menguatkan tindak pidana eksploitasi seksual anak dan kemudian pihak Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan hukuman berat

yakni penjara minimal 15 tahun dengan memakai pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara berlapis misalnya pengenaan pasal 340 Jo 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidi 338 Jo 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau 82 Jo 293 Undang-Undang Perlindungan Anak dan berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi.

Tindak eksploitasi seksual anak, tindakan dan penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas. Tindakan eksploitasi seksual anak dijadikan sebagai pelanggaran berat. Anak merupakan korban tindak eksploitasi seksual telah dilanggar hak dan martabat kemanusiaannya. Penegakan dan penanganan hukumnya juga harus tegas. Baik pada pihak yang menikmati jasa pekerjaan eksploitasi seksual tersebut ataupun pada semua pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Korban ialah tindakan eksploitasi seksual baik itu atas paksaan atau keinginan sendiri akan mengalami dampak gangguan secara psikis, sehingga penanganan dan tindakan pada korban eksploitasi seksual perlu dilaksanakan secara intens dan mendalam.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Jambi

Dalam menegakan hukum pada tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi terdapat berbagai kendala yang ditemukan pihak kepolisian.

Berdasarkan hal yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, berbagai pengaruh yang merupakan kendala ketika menegakan hukum ini mencakup pengaruh dari hukumnya sendiri, pengaruh dari aparat penegak hukum, pengaruh sarana atau fasilitas, pengaruh masyarakat, serta pengaruh kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, mengenai berbagai kendala-kendala dalam menegakkan hukum pada tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi masih terhitung sangat lemah karena belum bisa diimplementasikan secara optimal. Berikut merupakan beberapa kendala-kendala yang dialami pihak Kepolisian Kota Jambi ketika melakukan penegakan hukum pada perbuatan eksploitasi seksual pada anak, terdapat tiga faktor kendala yang dihadapi antara lain:⁵³

1. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak di Wilayah Hukum Jambi bisa dinilai kurang optimal, sebab minimnya petugas ataupun kualitas dari sumber daya manusia yang ahli dalam menyelesaikan permasalahan pada eksploitasi seksual anak yang usianya di bawah umur, selain itu juga banyaknya kasus-kasus yang tidak seimbang dengan penanganannya dan berdampak pada pemrosesan yang dinilai begitu

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bripda Debby Anggraini Henrina, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi tanggal 14 Februari 2022

lambat. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ketika melakukan kegiatan penyidikan selalu saja terhambat pada bukti-bukti yang diungkapkan anak, terkadang anak memiliki rasa malu sehingga anak seringkali berbohong yang di mana hal ini berdampak pada pemberhentian perkara pada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak secara.

Dalam penyidikan tindak pidana perlindungan pada anak haruslah diperhatikan sebagai bentuk tindak pidana khusus, sehingga dikarenakan pentingnya untuk aparat penegak hukum dalam mempunyai kemampuan dalam hal pendekatan kepada anak, dengan demikian kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak bisa dilanjutkan untuk ke tahap JPU.

Unit PPA salah satu penyidik yang merupakan elemen terpenting dalam melaksanakan penegakan berjalan baik ataupun tidaknya sebab polisi merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut namun polisi salah satu pihak yang memiliki kurang berkompeten dalam pendekatan pada korban eksploitasi seksual anak, hal inilah dilandaskan tidak terdapat satupun kasus eksploitasi seksual anak diselesaikan oleh Unit PPA di tingkat penyidikan.

Kehadiran oknum pelaku eksploitasi seksual anak dinilai masih sering terjadi, hal tersebut disebabkan performa yang dilakukan oleh polisi pada tingkat menyelidik ketika melakukan pengungkapan pada eksploitasi

seksual anak mempunyai hubungan dengan tidak adanya laporan yang didapat dari masyarakat untuk melapor adanya tindak pidana tersebut, seolah-olah pihak masyarakat di daerah itu menyembunyikan adanya tindak pidana tersebut.

2. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lokasi dari prostitusi itu, oleh pihak masyarakatnya menyembunyikan bahwa terdapat tindak pidana eksploitasi seksual pada anak, oleh karena itu merupakan hal yang sukar bagi polisi guna mendapatkan ada tindak pidana eksploitasi anak dibawah umur.

Pihak dari masyarakat tersebut seolah-olah memberi dukungan terhadap tindak eksploitasi terhadap anak secara seksual, dari uraian tersebut menampilkan bahwa begitu minimnya tingkat pemahaman pada masyarakat pada adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pihak Masyarakat kurang memhami pula resiko yang bisa didapatkan jika terus-terusan tindak pidana itu dilakukan, seperti halnya yang sudah didapati jika hadirnya sanksi pidana berguna dalam melakukan pencegahan teradap orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana.

3. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, aktivitas eksploitasi seksual terhadap anak yang berada di ruang lingkup sekitar bisa saja menjelma pada sudut pandang yang seperti biasa terjadi pada mereka yang menempati lokasi itu. Mereka yang bertempat tinggal di sana seolah-olah tidak ada permasalahan yang serius atau dapat dikatakan bahwa mereka yang bertempat tinggal di sana tidak mempersoalkan perbuatan tersebut. Bahkan ada sejumlah masyarakat yang memberikan sarana prasarana dalam mendukung eksploitasi seksual anak tersebut, budaya yang dimaksud yaitu dengan adanya semua tempat tersebut, ada beberapa masyarakat telah berhenti akan tetapi tetap tidak melaporkan yang masih beroperasi menawarkan jasa seks salah satunya eksploitasi anak secara seksual.

Penjabaran di atas memberikan ketegasan bahwa masih ada sejumlah kendala pada proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak di Wilayah Hukum Jambi, baik itu hambatan faktor aparat penegak hukumnya, budaya dan masyarakat yang berhubungan satu sama lain yang berdampak pada penegakan hukum terkait tindak pidana eksploitasi seksual anak belum bisa terlaksana secara sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak yang dilakukan dengan cara yang sistematis yang dimulai pada tahap menekan jumlah kekerasan, pelecehan, penelantaran

serta perdagangan anak, tidak dapat terlaksana semuanya sebab tahap dalam penyelidikan juga tidak terlaksana dengan semestinya sehingga tahap penyelidikan ini tidak pernah dilakukan, hal tersebut menunjukkan perlindungan anak dalam kasus eksploitasi seksual anak tidak bekerja secara optimal.

Penerapan perlindungan anak yang benar menghormati serta menjaga penuh harkat martabat manusia, terutama anak-anak akan terlaksana dengan maksimal jika faktor yang berasal dari penegak hukum dan masyarakat harus saling bersinergi antara satu sama lainnya seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya.

C. Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya-upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi, Kepolisian ialah sebagai aparat penegak hukum melaksanakan sejumlah tindakan sebagai salah satu tahapan untuk melakukan proses hukum, antara lain:⁵⁴

- a. Pendampingan psikolog anak dari Polda Jambi pada anak yang mengalami tindakan eksploitasi seksual tersebut.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bripda Debby Anggraini Henrina, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi tanggal 14 Februari 2022

- b. Menambahkan Personil Kepolisian di Unit PPA khususnya perbanyak Polwan agar mempermudah komunikasi dengan korban dan keluarga korban.
- c. Pendampingan oleh guru Sekolah Luar Biasa untuk memudahkan polisi dalam mengambil keterangan dari korban anak yang mengalami keterbelakangan mental.
- d. Polda Jambi memberikan informasi dan keterangan data pelaku ke polsek-polsek yang ada di Kota Jambi pada pelaku yang kabur atau melarikan diri.
- e. Peningkatan kepatuhan dan kesadaran hukum untuk tercapainya efektifitas hukum dengan memberi pendekatan pada orangtua dan masyarakat dengan melaksanakan secara rutin penyuluhan dalam peningkatan kesadaran hukum.

Secara umum masyarakat beranggapan bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi pada hukum akan berdampak pada patuhnya masyarakat terhadap tata tertib yang berlaku. Atau kebalikannya jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka tingkat kepatuhan akan rendah. Persoalan kesadaran hukum warga negara sesungguhnya berkaitan dengan semua faktor sebuah ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, dipatuhi, dan dihormati. Jika masyarakat hanya

mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah daripada mereka yang memahami hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat pada penjelasan dari hasil penelitian, sehingga bisa ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi yaitu ada beberapa tahapan dalam penanganan dan penindakan kasus eksploitasi seksual anak dalam upaya penegakan hukum oleh Polresta Jambi antara lain Penyidikan, Penindakan, Pemeriksaan dan selanjutnya pada tahapan Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara.
2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi masih terhitung sangat lemah karena belum bisa diimplementasikan secara optimal. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Jambi dalam menegakkan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak ada tiga faktor kendala yang dihadapi antara lain faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan aktor kebudayaan.
3. Upaya-upaya yang dilaksanakan penegak hukum dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Kota Jambi, yaitu pendampingan

psikolog anak dari Polda Jambi pada anak yang mengalami tindakan eksploitasi seksual tersebut. Menambahkan Personil Kepolisian di Unit PPA khususnya perbanyak Polwan agar mempermudah komunikasi dengan korban dan keluarga korban. Pendampingan oleh guru Sekolah Luar Biasa untuk mempermudah kepolisian untuk mendapat informasi dari korban anak yang mengalami keterbelakangan mental. Polda Jambi memberikan informasi dan keterangan data pelaku ke polsek-polsek yang ada di Kota Jambi pada pelaku yang kabur atau melarikan diri. Peningkatan kepatuhan dan kesadaran hukum untuk tercapainya efektifitas hukum dengan memberi pendekatan pada orangtua dan masyarakat dengan melaksanakan secara rutin penyuluhan dalam peningkatan kesadaran hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian maka penulis memberikan sejumlah saran terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Untuk penegak hukum, harusnya dapat memberikan perannya untuk bisa menindak dengan tegas pelaku eksploitasi seksual terhadap anak, dengan demikian hak-hak anak sebagai korban bisa dilindungi.

2. Untuk orangtua, seharusnya terlibat secara langsung dalam upaya memberi perlindungan pada anak yaitu dengan memberikan hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta dapat meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.
3. Untuk masyarakat, hendaknya terlibat secara langsung dalam memberikan keamanan dan ketertaman lingkungan sekitar, dengan demikian bisa mengurangi terjadinya sebuah kriminalitas di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal, Bahan Seminar*, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Edisi 1 Cetakan 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Dellyana, Shant, *Konsep penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa^{at}, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta, 2006.
- JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Restu Printing Indonesia, Medan 2008.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Bandung, 2012.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

- Ria Liana, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Semarang, 2015.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- _____, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, 1987
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B. Jurnal, Artikel, Majalah dan Internet

- Azmi Fendri, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Ermanita Permatasari, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, No. 2, 2016.
- Fredi Yuniantoro. *Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Justitita Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 2 No.1 April 2018 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579-6380.

Mudjia Rahardjo, Fungsi Teori dan State of the arts dalam Penelitian
<<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/329-fungsi-teori-dan-state-or-the-arts-dalam-penelitian.pertukaran-aset>.

Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum,
Artikel dalam “Jurnal Mimbar Hukum”, Vol. 21 No. 2, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.